KABUPATENBOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR MEDIA SOSIAL DAN WEBDESA
KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang :Bahwa dalam rangka transparansi informasi yang ada di desa, maka perlu mengangkat Operator Media Sosial dan Web Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, sebagaimana telah di ubah menjadi Undang Undang Desa Nomor 3 tahun 2024;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi Di Desa;
5. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : **SUFYAN**
Jabatan : **Kaur UmumdanTU**
SebagaiOperator Media Sosial dan Web Desa

KEDUA : Operator Media Sosial dan Web Desa sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyajikan berita/informasi pada Web Desa dan Media Sosial milik Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Operator Media Sosial dan Web Desa diberikan honorarium yang bersumber dari APBDesa.

Ditetapkan di : Pejambon
pada tanggal : 2Januari2026

KEPALADESAPEJAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD.ROKHMAN, S.Sos